

The Role of The Inter-Village Cooperation Office In Protecting, Managing, Preserving The Results of The National Community Empowerment Program of Banyuasin District

Dian Novita Fajar Sari¹

¹Program Studi Ilmu Administrasi, STIA Satya Negara Palembang Sumatera Selatan, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 23,, 2023

Revised Desember 05, 2023

Accepted Desember 15, 2023

Available online Desember 27, 2023

Keywords:

management, protection, position



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

The purpose of this study is to identify all integrated protection, management and security measures to spread the results of legal certainty, support and partnership development carried out by SPP (Women's Savings and Credit) of PNPM and BKAD. The problem is that the SPP groups in Banyuasin still have different opinions. This study seeks to answer this question by identifying the role of BKAD in maintaining, managing and sustaining the results of SPP implementation in Banyuasin. A rational method was chosen to analyze the research questions. Informants were identified through purposive sampling and snowball methods. As a result, three research questions were identified. First, BKAD provides the necessary guarantees for the release of PPS funds and resources through negotiation. Second, BKAD coordinates all parties of the PPS and implements administrative actions restructuring consumer loans. Third, environmental initiatives led by BKAD promote sustainable plant protection

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi seluruh upaya perlindungan, pengelolaan dan pengamanan terpadu untuk menyebarkan hasil kepastian hukum, dukungan dan pengembangan kemitraan yang dilakukan oleh SPP (Simpan Kredit Perempuan) PNPM dan BKAD. Masalahnya, kelompok SPP di Banyuasin masih berbeda pendapat. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan tersebut dengan mengidentifikasi peran BKAD dalam menjaga, mengelola dan mempertahankan hasil pelaksanaan SPP di Banyuasin. Metode rasional dipilih untuk menganalisis pertanyaan penelitian. Informan diidentifikasi melalui metode purposive sampling dan snowball. Hasilnya, tiga pertanyaan penelitian diidentifikasi. Pertama, BKAD memberikan jaminan yang diperlukan untuk pencairan dana dan sumber daya PPS melalui negosiasi. Kedua, BKAD mengkoordinasikan seluruh pihak PPS dan melaksanakan tindakan administratif restrukturisasi kredit konsumsi. Ketiga, inisiatif lingkungan hidup yang dipimpin oleh BKAD mendorong perlindungan tanaman berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) merupakan program yang bertujuan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan (PTO PNPM, 2007). Pemerintah Indonesia resmi menutup DPR PNPM pada tanggal 31 Desember 2014, sehingga Gubernur Banyuasin mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 20 tanggal 6 Mei 2015 sehubungan dengan Tahun Perlindungan, Perawatan dan Pelestarian. Sebuah program nasional untuk memperkuat masyarakat pedesaan yang mandiri diluncurkan; sesuai angka 3 Peraturan Nomor 3. 20 yang dikeluarkan Gubernur Banyuasin tahun 2015, Kementerian Perlindungan, Perawatandan Pemeliharaan Barang Milik bertanggung jawab kepada Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).

Sesuai Keputusan Gubernur Banyuasin, hasil proyek PNPM DPRD akan memberikan dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup masyarakat khususnya masyarakat pedesaan Wilayah Administratif Banyuasin berupa pembangunan terpadu yang mencakup pembangunan produktif. dan tidak, perkembangan produktif, pembangunan produktif, aset produksi seperti bangunan fisik dan kredit siaga. Pemerintah daerah telah mengumumkan bahwa proyek ini akan membuahkan hasil positif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan standar hidup. Mengingat pentingnya melanjutkan capaian Program PNPM Mandiri Perkotaan, maka Pemerintah Provinsi Banyuasin telah menyusun pedoman program untuk memberikan kepastian hukum pendanaan program guna menjamin

keberlanjutan program dan memberikan manfaat bagi masyarakat pedesaan. Proyek ini direncanakan. Berdasarkan temuan tersebut maka disusunlah Peraturan Daerah IX Kabupaten Banyuasin.

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Banyuasin yang menegaskan bahwa BKAD sebagai lembaga pelaksana mempunyai peranan yang sangat penting dalam melindungi, membimbing dan mendukung kegiatan lembaga perantara PNPM, BKAD sebagai organisasi adat merupakan koperasi yang dibentuk oleh masyarakat antar desa dengan kepemilikan hasil program Oleh karena itu, BKAD berperan inklusif dalam program ini. Sesuai pasal 3 Keputusan Gubernur Banyuasin Nomor 20 Tahun 2015, kewenangan perlindungan, perawatan dan perlindungan adalah sebagai berikut: BKAD sebagai organisasi adat adalah koperasi yang dibentuk oleh masyarakat antar desa, terlibat aktif dalam pelaksanaan prinsip dan peraturan, di baliknya terdapat program umum:

- (1) BKAD bertanggung jawab atas perlindungan, pemeliharaan, dan pelestarian harta benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1.
- (2) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga mencakup organisasi afiliasi (termasuk pengurusnya) yang didirikan dan dijalankan sebelum berlakunya peraturan ini, yaitu setelah adanya PNPM MP dan/atau dilaksanakannya pembangunan terpadu. kegiatan seperti organisasi yang “dibentuk dan dioperasikan atas dasar efisiensi” hingga kebutuhannya terpenuhi.

Badan Kerja Sama AntarDesa (BKAD) dibentuk berdasarkan kesepakatan antardesa tanpa campur tangan Dewan Pengurus Banyuasin untuk memenuhi kebutuhan anggota DPRD yang didukung oleh PNPM. Sejak berdirinya DPRD pada tahun 2009, BKAD Banyuasin telah menyelenggarakan dan mengelola kegiatan nirlaba sebagai mitra PNPM dalam UU No. 6 Tahun 2014 yang disahkan pada bulan Oktober 2015, dan sejak itu BKAD Banyuasin. Pemerintahan Administrasi Negara Banyuasin mengkoordinasikan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang disahkan pada bulan Oktober 2015, disetujui pembentukan BKAD Banyuasin dan diumumkan di desa-desa pada tanggal 29 Oktober 2015. Untuk kepastian hukum, pendirian BKAD dikukuhkan oleh notaris pada tahun 2016 dengan akta pendirian BKAD Banyuac. nomor AHU- 0055073.AH.01.07 Sehubungan dengan masalah tersebut BKAD membentuk badan hukum Di Banyuasin Pada Pemerintahan 26 kecamatan di 21 desa.

Keberhasilan pembangunan suatu negara tidak lepas dari peran dan efektivitas organisasi nasional dalam melaksanakan tugas nasionalnya untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Selain itu, Indonesia merupakan negara yang tidak lepas dari permasalahan kemiskinan dan pengangguran. Hal ini antara lain disebabkan oleh menurunnya aktivitas perekonomian pada berbagai kelompok sosial sehingga menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat. Kondisi ini memerlukan perhatian serius terutama dari pengambil kebijakan pemerintah yang mendukung program pengentasan kemiskinan. Untuk mengatasi hal ini diperlukan pendekatan multidisiplin dengan dimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus merupakan kombinasi dari peningkatan kesadaran, peningkatan kapasitas dan pemberdayaan.

Karena masyarakat lokal merupakan sasaran sekaligus subyek pembangunan, maka lahir lah model pembangunan partisipatif. Pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang didasarkan pada pertumbuhan masyarakat, sesuai dengan sifat pemerintahan daerah, yang dilaksanakan secara sadar dan sukarela oleh masyarakat setempat, yang hasilnya bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam program pengembangan pemberdayaan ini, seluruh anggota masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam pembangunan dengan sumber dayanya masing-masing dan menyikapi kebutuhan masyarakat dengan caranya sendiri.

Di Indonesia, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) pada tahun 2007. PNPM Mandiri merupakan program yang dibentuk pemerintah untuk memperkuat masyarakat dan mengentaskan kemiskinan melalui pengembangan modal dan kelembagaan. PNPM Mandiri meliputi perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri khusus dan desa berpenduduk jarang. PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program percepatan pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan secara terkendali dan berkelanjutan. (PNPM MP merupakan inisiatif untuk melanjutkan keberhasilan PPK dengan memberikan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kelompok masyarakat miskin serta mendorong kohesi dan partisipasi masyarakat).

Kerjasama pedesaan adalah salah satu jenis perjanjian kerja sama pedesaan yang memperhatikan kepentingan masing-masing desa, dan nama kerja sama pedesaan harus didasarkan pada tujuan yang telah disepakati. *Community Development Program* (CDP) merupakan program pemerintah yang berbasis sumber daya yang disumbangkan oleh masyarakat adat dan merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Mandiri (PNPM MP). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Mandiri (PNPM MP) merupakan program pemerintah yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah (PNPM

MP). Program ini membantu seluruh masyarakat pedesaan di wilayah tersebut dalam perlombaan antar perumahan sesuai aturan Petunjuk Teknis dan Operasional (Juknis). Dengan sistem ini, seluruh dana program PPK/PNPM Mandiri Perdesaan pada dasarnya menjadi milik seluruh desa di kecamatan tempat program berada. Oleh karena itu, pada akhir tahun 2006, Manajer Program PPK/PNPM MP memutuskan untuk membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) di setiap subbagian tempat program dilaksanakan untuk melindungi dan melestarikan seluruh aset yang ada. Kerja sama antardesa harus didasarkan pada tujuan yang disepakati, oleh karena itu dilaksanakan dengan menandatangani perjanjian kerja sama antardesa sesuai dengan kepentingan masing-masing kecamatan. *Community Development Program* (CDP) merupakan program pemerintah yang berbasis sumber daya adat, yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Mandiri (PNPM MP). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang Mandiri (PNPM MP) merupakan program pemerintah yang berbasis pada sumber daya adat. Program ini mendukung kompetisi pemukiman-ke-pemukiman antara seluruh masyarakat pedesaan di wilayah tersebut berdasarkan ketentuan Petunjuk Teknis Penggunaan (TOI). Dalam sistem ini, seluruh dana program PPK/PNPM Perdesaan Mandiri pada dasarnya menjadi milik seluruh desa di kecamatan tempat program berada. Oleh karena itu, pengelola program PPK/PNPM Mandiri Perdesaan memutuskan pada akhir tahun 2006 untuk membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) di setiap subbagian tempat program berada untuk melestarikan dan memelihara seluruh aset yang ada.

Karena tujuan yang disepakati adalah “perlindungan dan pelestarian kekayaan daerah tertinggal”, maka pengembangan BAP di seluruh daerah tertinggal harus diberi label “perlindungan dan pelestarian kekayaan daerah tertinggal”; dan BAPnya sendiri harus didaftarkan. Oleh karena itu, BAP harus didaftarkan. Segala persyaratan mengenai peraturan perundang-undangan, tata cara pendaftaran dan status BAP harus dipenuhi. Tata cara pendaftaran, segala persyaratan status BAP.

Peserta BAP tingkat desa yang terlibat langsung dalam menyukseskan pelaksanaan program adalah kepala desa, BPA, BPM, LPM, perangkat desa, kelompok pendukung, kelompok pengelola operasional, kelompok pemantau, kelompok pembangunan infrastruktur desa, BV-UPK, BADAN KERJASAMA DESA (BKAD) dan penjamin BKAD. Anggota tim termasuk mis. Anggota tim termasuk mis. ketua kelompok restrukturisasi pinjaman dari kelompok penjaminan; Ketua kelompok penjaminan.

Faktor penentu peran strategis dan keberhasilan PNPM-MP pada subsektor BKAD adalah forum MAD (Musyawarah Antar Desa) yang merupakan kesepakatan kewenangan tertinggi desa-desa di kabupaten peserta PNPM MP. Tujuan PNPM MP BKAD adalah pembangunan infrastruktur Pembangunan infrastruktur, perlindungan dan keberlanjutan masyarakat, khususnya pemberdayaan perempuan melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan, termasuk namun tidak terbatas pada simpanan dan kredit bagi perempuan. Pemberdayaan perempuan melalui pembangunan infrastruktur, perlindungan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Khususnya pemberdayaan perempuan melalui layanan pendidikan dan kesehatan termasuk namun tidak terbatas pada simpan pinjam bagi perempuan. Pemberdayaan perempuan melalui perlindungan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan, terutama namun tidak terbatas pada pembangunan infrastruktur, pendidikan dan penyediaan kesehatan, termasuk namun tidak terbatas pada simpanan dan kredit perempuan. Hal ini memastikan hal berikut.

Sejak berdirinya MNREP pada tahun 1998, sejauh ini telah berdiri tiga ibu kota

1. Pembangunan infrastruktur pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan ekonomi.
2. Tersedianya lembaga simpan pinjam bagi kelompok perempuan.
3. Pembentukan fasilitas di tingkat kecamatan dan desa. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (PNPM) Mandiri telah berakhir pada tanggal 24 April 2014. Oleh karena itu, aset (Aset Fisik, Prasarana, dan Modal Kerja (SPP)) yang terakumulasi dalam PNPM-MP harus dikumpulkan dan dicatat. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi dana yang dihimpun melalui PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan) dan SPP (Simpan Pinjam Khusus) serta untuk melindungi dana yang dihimpun melalui PNPM-MP. Kasus ini cocok. Tujuan dari proyek ini adalah untuk melindungi aset yang diperoleh melalui PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan). Juga mencari sasaran penyaluran dana tersebut baik secara fisik maupun non fisik. Harta benda yang diberikan kepada desa menjadi hak dan milik desa, dan kerusakan yang ditimbulkan harus diperbaiki atas biaya desa. Sedangkan SPP (Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan) dimiliki oleh desa dan dikelola secara permanen oleh Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan (DAMU).

Tabel 1 di bawah ini menunjukkan sebaran aset Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) baik aset produktif maupun non produktif di setiap desa di Kabupaten Banyuasin yang dikelola BKAD dari awal hingga akhir PNPM MP. Sejak berdirinya MNREP pada tahun 1998, sejauh ini telah berdiri tiga ibu kota

**Tabel 1 Jumlah Aset Produktif dan Non Produktif Kecamatan Banyuasin
Tahun 2015-2021**

No	Desa	Tota Alokasi Dana	Kegiatan dan Status Aset
1	Banyuasin	1.557.031.900	Pembangunan
2	Banjar Sari, Pulau Rimau	1.710.319.900	Sarana Prasarana
3	Baru, Rambutan	1.920.766.500	-
4	Bintaran, Air Salek	1.264.751.100	(Non Produktif)
5	Budi Mulya	1.449.965.300	Simpan Pinjam Perempuan (SPP)
6	Budi Asih	1.678.191.800	(Produktif)
Total Alokasi Dana		9.581.026.500	

Sumber: Diolah dari data identifikasi desa yang memiliki aset sarana prasarana PNPM MP Kecamatan Banyuasin Tahun 2015-2021

Tabel 1 menunjukkan rata-rata alokasi aset sejak dimulainya PNPM MP pada tahun 2015 hingga 2021, yang menghasilkan aset produktif dan non-produktif seperti bangunan, infrastruktur, dan dana simpan pinjam (SPP) perempuan di Banyuasin. Oleh karena itu, BKAD sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penyimpanan dana tersebut harus terlebih dahulu melaksanakan pengamanan dasar untuk melakukan reorganisasi agar aset-aset yang tersebar di desa-desa di Kabupaten Banyuasin mempunyai reputasi yang jelas dan valid untuk kemudian dikelola. dan simpanlah mereka. Kegiatan konservasi BKAD diatur dengan Keputusan Bupati Banyuasin No. 20 Tahun 2015.

Menurut Pasal 4, mekanisme perlindungan aset dilaksanakan pada tahap inventarisasi seluruh aset, hasil kegiatan pembangunan partisipatif, serta penguatan kelembagaan dan produktivitas BKAD. Tindakan konservasi hasil pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) di Kabupaten Banyuasin oleh BKAD secara umum akan melakukan inventarisasi aset non-produktif dan aset produktif dengan total alokasi sebesar Rp 9.581.026.500. sumber daya produksi prasarana dan sarana yang timbul dari penyelenggaraan PNPM MP di wilayah Banyuasin tahun 2021

**Tabel 2 Data Bangunan Hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan Banyuasin**

No	Desa	Jenis Bangunan Sarana Prasarana	Tahun
1	Banyuasin	Jalan Telford, Saluran Drainase, Tembok Penahan Tanah, PAUD	2015-2021
2	Banjar Sari, Pulau Rimau	Jalan Telford, Saluran Drainase, PAUD	2015-2021
3	Baru, Rambutan	Jalan Telford, Jalan Rabat Beton, Saluran Drainase, Gedung PAUD	2015-2021
4	Bintaran, Air Salek	TK Saluran Drainase, Tembok Penahan Tanah, Irigasi, Polindes	2015-2021
5	Budi Mulya	Jalan Telford, Saluran Drainase, Gedung PAUD	2015-2021
6	Budi Asih	Jalan Telford, Saluran Drainase, dan Irigasi	2015-2021

Sumber: Information kepemilikan aset sarana prasarana Kecamatan Banyuasin

Dana hasil penerapan PNPM selanjutnya merupakan dana darurat SPP yang dikelola oleh Unit Pengelola Operasional (UPK). Upaya dana darurat telah dilakukan sejak PNPM MP diluncurkan pada tahun 2009, namun setelah PNPM MP dihentikan pada tahun 2021, masih ditemukan permasalahan dalam pengelolaan SPP dengan hasil yang kurang optimal.

Tabel 3 Tingkat Pengembalian SPP Kecamatan Banyuasin Tahun 2021

Bulan	Saldo Pinjaman	Pengembalian
Januari	2.818.838.351	97,5%
Februari	2.863.556.351	97,2%
Maret	2.509.813.551	97,4%
April	2.622.827.851	97,4%
Mei	2.450.912.251	97,3%
Juni	3.246.726.151	97,2%

Sumber: Data Keuangan UPK Tahun 2021

Tabel 3 menunjukkan bahwa tunggakan pinjaman SPP meningkat dari bulan Januari sampai bulan Juni di wilayah Banyuasin. Selain itu, tingkat pembayaran kembali saldo pinjaman turun secara signifikan menjadi 97,2 persen di bulan Juni. Hal ini akan berdampak pada terjadinya penundaan masalah pada bulan berikutnya jika masalah tersebut tidak diselesaikan. Oleh karena itu, setelah BKAD menyelesaikan tahapan dasar proses proteksi, BKAD harus menerapkan manajemen nilai produksi dasar untuk mengatasi permasalahan keterlambatan SPP di wilayah Banyuasin. Berdasarkan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 20 Tahun 2015, Pasal 5 (4) mengklasifikasikan peran BKAD dalam pengelolaan dana darurat, yang mendorong pengembangan UPK sebagai direktur eksekutif yang andal berdasarkan kegiatan lembaga kredit mikro dan keuangan. lembaga lembaga pengelola program teknis. mendorong terbentuknya badan dan satuan pengawas lembaga BKAD yang handal, amanah dan tidak memihak, mendorong berkembangnya kelompok pengawas yang profesional dan mandiri, mendorong berkembangnya lembaga penunjang UPK sesuai kebutuhan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan perintah penyelenggara negara, terlihat lembaga terkait adalah UPK, BP-UPK, tim Pengendalian, tim keuangan bergulir. Hal ini dilakukan BKAD untuk mengatasi permasalahan keterlambatan SPP yang terjadi saat ini. Selain itu, BKAD yang secara operasional dikelola oleh UPK, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 20 Tahun 2015, menjamin kelestarian aset produktif dalam bentuk dana darurat. Hal ini memberikan ruang bagi BKAD. Memelihara aset dana kontinjensi sesuai prosedur operasional (SOP) yang disusun dan disetujui BKAD dengan prinsip front seat. Oleh karena itu, peran BKAD dalam mengelola dan memelihara dana darurat menjadi penting untuk mengatasi permasalahan tunggakan SPP yang merembet ke wilayah desa di Kabupaten Banyuasin.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait peran BKAD dalam perlindungan, pengelolaan dan konservasi hasil pelaksanaan PNPM MP di Kecamatan Banyuasin Wilayah Administratif Banyuasin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran BKAD dalam melindungi, mengelola dan melestarikan hasil pelaksanaan PNPM MP Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2021. Penelitian menggunakan sumber data primer dan sekunder serta metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode seperti purposive sampling dan snowball sampling digunakan untuk mengidentifikasi informan. Metode partisipasi diperluas, observasi berkelanjutan, validasi partisipan dan triangulasi digunakan untuk menguji validitas statistik. Komponen analisis data kualitatif yaitu pengumpulan data, reduksi, penyajian data dan verifikasi data digunakan untuk menganalisis catatan harian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran BKAD dalam Memantau Hasil Pelaksanaan PNPM MP di Kabupaten Banyuasin Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu wilayah Kabupaten Banyuasin yang secara sah menerima dan mengelola aset PNPM MP. Oleh karena itu, BKAD yang mengawasi pelaksanaan PNPM MP di Kabupaten Banyuwat melalui Keputusan Daerah Kabupaten Banyuasin No. 20 Tahun 2015. Mekanisme utama untuk menjamin perlindungan aset PNPM MP adalah dengan pencatatan seluruh aset dan hasil kegiatan pembangunan partisipatif di BKAD. (Peraturan BKAD Nomor 20). (Peraturan BKAD Nomor 20), (BKAD, Peraturan BKAD No. 20), (BKAD Keputusan BKAD No. 20 Tahun 2015). Hal ini mengharuskan BKAD untuk mengembangkan dan menetapkan mekanisme kelembagaan untuk melindungi, melestarikan dan mengamankan aset-asetnya yang tercantum dalam Konstitusi, Anggaran Rumah Tangga, dan Standar Operasional Prosedur (SOP):

- a) Inventarisasi aset Mata acara inventarisasi real estat dibahas dalam rapat lembaga pada tanggal 6 Agustus 2021, dan disepakati dari tanggal 6 sampai 10. Dalam jangka waktu antara itu, akan dibuat inventarisasi properti untuk menyediakan informasi distribusi darurat harta benda di Negara Bagian Banyuwa.
- b) Perundingan antar wilayah jajahan Sosialisasi akhir anggota MAD Perundingan antar wilayah PNPM. surat No. 134/DPPMD/MAD PNPM 2015 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Migrasi (Kemendesa-PDTT), langkah dukungan anggota PNPM MAD dilaksanakan untuk perwakilan seluruh desa di Sumsel wilayah ke-7. Dari hasil sosialisasi tersebut, Bumdes PNPM MAD menyiapkan jadwal sosialisasi ke seluruh desa di Kabupaten Banyuasin dan BKAD melaksanakan kegiatan sosialisasi tersebut. Selain itu, hasil sosialisasi PNPM MP MAD Bumde, seluruh peserta sepakat untuk melakukan inventarisasi infrastruktur PNPM MP di seluruh desa di Kabupaten Banyuasin pada tahun 2015 hingga 2021.

- c). Sosialisasi Lulusan PNPM MP (Masdes). Masdes diadakan di beberapa desa di Kabupaten Banyuasin untuk memberikan informasi kepada lulusan PNPM MP dan membentuk kelompok inventarisasi untuk mengumpulkan informasi mengenai capaian PNPM MPd. Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa desa di Kabupaten Banyuasin. Wawancara ini dilakukan dengan Suparman, SH dari MM. Untuk melaksanakan MM di seluruh desa Banyuasin, perlu disusun tata cara pelaksanaan PNPM MP di desa tersebut dan bila diperlukan pengorganisasian perawat Musudaya untuk mengkoordinasikan penyelesaian PNPM MP dan pembentukan tim inventarisasi. kota-kota ini.
- d). Infrastruktur PNPM MP dan inventarisasi nilai tetap.
Tugas tim inventarisasi yang dibentuk saat sosialisasi PNPM kepada anggota DPRD adalah menginventarisasi seluruh aset non produktif berupa infrastruktur di berbagai desa di Kabupaten Banyuasin. Tujuan dari inventarisasi ini adalah untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dari anggota DPR PNPM dan mengetahui kondisi fisik aset tersebut. Inventarisasi aset dilakukan di berbagai desa di bawah pengawasan SHRB Banyuasin dengan bimbingan tokoh desa setempat. Pemimpinnya bertemu dengan Suparman, penguasa Banyuasin.
- e) Penyelenggaraan dan penyaluran dana PNPM MP Kegiatan perundingan BKAD selanjutnya adalah pelaksanaan Musdes Matang II dan penyaluran dana PNPM MP. Dalam kegiatan ini disampaikan laporan yang dibuat oleh tim inventarisasi infrastruktur PNPM MP dan dibahas bahwa BKAD memenuhi syarat hukum (kerjasama antar desa, koordinasi dan penunjukan perwakilan desa untuk mengikuti Musdes Matang II). Kegiatan ini dilaksanakan di seluruh desa di Kabupaten Banyuasin. Wawancara dilakukan oleh Suparman, SH, MM selaku Sekretaris BKAD Kabupaten Banyuasin pada tanggal 6 Agustus 2021 pukul 09.03 WIB. Saya paham, jadi ini proses 2021-2021 dan seluruh kegiatan struktural PNPM MP akan selesai pada akhir tahun 2021.
- f). Koordinasi Mekanisme BKAD untuk Dialog Adat di Banyuaha Selain permasalahan yang dijelaskan dalam Perjanjian Mekanisme BKAD Adat, kerja koordinasi juga dilakukan di Banyuaha untuk membentuk Mekanisme BKAD guna mendukung kerja sama masyarakat adat yang dibangun berdasarkan PNPM IP 2015. Koordinasi mekanisme BKAD di Banyuaha pada pertemuan IAB tentang kesepakatan BKAD tanggal 29 Oktober, Wawancara Suparman, SH, MM, Sekretaris BKAD Banyuaha, 6 Agustus 2021, 09:00 WIB, BKAD Banyuasin. "Soal Perjanjian Bersama dengan Kepala Desa Banyuacha: Sudah ditandatangani enam kepala desa, namun kesepakatan AD/ART dan SOP sedang dibahas dengan BKAD
- g. Rapat Antar Desa (MAD) untuk menyepakati papan nama dan karya seni di Kecamatan Banyuasin Wilayah Administratif Banyuasin Pada tanggal 28/01/2021 pukul 08.00 WIB telah dilaksanakan rapat MAD di Kecamatan Banyuachin untuk membahas peraturan dan SOP desa yang diikuti total 66 orang. ART dan SOP VR-UPK (Tim Pengawasan dan Pengelolaan), SOP (Standar Operasional Prosedur) dan SOP TPK telah disusun, Penyusunan standar prosedur kerja tim verifikasi dan tim keuangan masih terus berjalan.

Peran BKAD dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) di Kabupaten Banyuasin

Karena pengelolaan modal kerja di Kabupaten Banyuasin belum optimal dan menjadi fokus BKAD, maka pengelolaan kinerja program PNPM MP saat ini adalah modal kerja dalam bentuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Oleh karena itu, peneliti mengumpulkan data mengenai kinerja modal kerja SPP di Kabupaten Banyuasin dan keterlambatan SPP yang menjadi permasalahan di Kabupaten Banyuasin. Selain itu, Tabel 4 menunjukkan permasalahan keterlambatan SPP Group di wilayah Banyuasin pada tahun 2021.

Tabel 4 Data Tunggalan SPP Kecamatan Banyuasin 2021

Keterangan	Bulan	Total Tunggalan
Total Tunggalan SPP terdiri dari seluruh Desa di Wilayah Kecamatan Banyuasin	Januari	125.534.100
	Februari	151.442.700
	Maret	179.442.800
	April	183.535.500
	Mei	151.123.200
	Juni	202.550.200
	Juli	245.731.500
	Agustus	243.752.600
	September	260.535.100
	Oktober	234.968.800
	November	263.513.600
	Desember	289.141.500

Sumber: Diolah dari data Tunggalan bermaslah SPP Kec. Banyuasin Tahun 2021

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa Kabupaten Banyuasin mengalami keterlambatan bulanan dalam CPS dan BKAD perlu meningkatkan kinerja seluruh instansi terkait dan mencegah keterlambatannya semakin meningkat.

(a) BKAD menyiapkan standar operasional dan rencana keuangan CPS di Banyuasin. Standar ini sesuai dengan salah satu tugas strategis BKAD: dan; Melindungi, mengelola dan melestarikan aset sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1.20 Tahun 2015. "Rapat koordinasi internal (Rakor) dilaksanakan dua kali dalam setahun untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan BKAD serta menerima laporan dari badan pengawas BKAD.

Hal tersebut dibenarkan dalam wawancara dengan Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin Sukiswo Khadir pada 2 Oktober 2021 pukul 10.20 WIB. Minimal sebulan sekali, awal dan akhir bulan, biasanya dua kali sebulan diadakan rapat koordinasi rutin di sekretariat, yang isi dan agendanya adalah laporan hasil pengendalian yang dilakukan dari Estonia.BP yang mempunyai kekuasaan untuk mengendalikan pemerintah.

Pada Oktober 2016, penerapan BPC telah mencapai 70,1 persen, dengan RM3,320,5 juta dialokasikan untuk program ini. Berdasarkan SOP BKK Kabupaten Banyuasin Tahun 2020, kategori PTO meliputi tunggakan pinjaman yang lebih dari tiga bulan dari jadwal pembayaran pinjaman bulanan, serta uang muka pinjaman karena disfungsi kelompok, seperti perpecahan kelompok atau konflik kepengurusan BKK BKAD. Prosedur penggantian biaya yang diterapkan di wilayah Banyu Atin adalah sebagai berikut: (a) Anggota BKK-BKAD menjadi pemilik SHU.

(b) Menurut RAK UPK Kabupaten Banyuasin Tahun 2020, penyaluran SHU merupakan pengalokasian keuntungan pada anggaran atau dana tertentu yang disalurkan pada setiap akhir tahun anggaran 2021. "Pada saat pendistribusian SHU, SHU akan ditambahkan pada masing-masing lembaga sebagai insentif tahun anggaran baru setelah dipublikasikan dan diilustrasikan"; (Ketua BKAD Kabupaten Banyuasin, 30.08.07 WIB). Wawancara di atas menggambarkan bagaimana manfaat SPP didistribusikan di wilayah Banyuasin. Keuntungannya akan dibagikan secara merata sesuai SOP yang berlaku. B. BKAD adalah satu-satunya

(c). BKAD merekomendasikan pembentukan Badan Pengawas (BP), Kelompok Pengawas (VG) dan Kelompok Keuangan Pelengkap (SFG). Peraturan Daerah Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015, Badan Pengawas (JT) adalah badan pengawas tetap yang menjalankan tugas dan bertanggung jawab penuh atas pengawasan terhadap lembaga yang menunjang kehidupan niaga. Wawancara ini dilakukan oleh Bapak Banyuasin, BPKAD Kabupaten Banyuasin pada tanggal 26 September 2021 pukul 10.50 WIB. "Di sisi kelembagaan ditetapkan tugas dan fungsi yang paling penting kemudian ditentukan waktu pelaksanaannya.

Pernyataan *whistleblower* di atas menunjukkan bahwa BPKAD Banyuasin secara berkala melakukan rapat koordinasi lembaga untuk memantau, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kinerja seluruh tim.

Peran BKAD Dalam Mempertahankan Capaian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Banyuasin

Menurut Joseph Eaton (1986:159), organisasi menjadi "lembaga"; ketika suatu organisasi mempunyai kemampuan untuk mengoperasikan dan menyediakan kegiatan dan layanan yang berharga kepada masyarakat luas. Institusi juga menjadi teladan dalam mendefinisikan, menjaga dan menjaga model normatif dan nilai-nilai masyarakat. Dengan demikian, dalam hal ini BKAD merupakan *apex body* yang mengawasi pelaksanaan MNREP berupa aset produksi SPP, menetapkan aturan dan nilai yang berlaku pada SPP, serta memastikan SPP tetap melaksanakan programnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Standar Aturan Sesuai Pasal 7 ayat (2) Perda Kabupaten Banyuasin Nomor 20 Tahun 2015, petugas operasional BKAD bertugas melindungi aset yang merupakan aset produksi seperti dana darurat. Selain itu, sesuai Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 20 Tahun 2015, salah satu tujuan BKAD adalah menggunakan dana hibah pembangunan umum BKAD dan dukungan keuangan lainnya untuk memelihara dan mengembangkan kegiatan. kekhawatiran itu tentang bisnis dasar. dan kebutuhan sosial masyarakat. Oleh karena itu, BKAD berupaya menjaga sumber energi yang dikelola pemerintah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Banyuasin 2021 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SIMPULAN

Provinsi Banyuwat merupakan salah satu negara bagian Banyuasin dan sejak tahun 2015, Provinsi Banyuasin telah menerima transfer dari proyek PNPM dalam bentuk aset *real estate* dan konstruksi. Seiring pemerintah menutup PNPM pada 31 Desember 2021, Pemerintah Kabupaten

Banyuasin telah menerbitkan aturan penyelenggaraan PNPM. Perlindungan, pengelolaan dan pelestarian PNPM menjamin kepastian hukum, optimalisasi operasional dan keberlanjutan.

- (a) Kegiatan konservasi BKAD di setiap kecamatan di Provinsi Banyuasin harus sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 134/DPPMD/VII/2015 tentang Penyelesaian dan Pelaksanaan PNPM MN dan Transfer Dana Pertemuan desa.
- (b) Fungsi administratif BKAD adalah mengelola sumber daya Dana Bergulir sesuai Pasal 5 Keputusan Gubernur Banyuasin Nomor 5. 20 Tahun 2015. Berdasarkan perintah tersebut, BKAD bertugas menyusun SOP dan memperkuat organisasi PDA, Pengurus (SB), Unit Penyelenggara (UP) dan Unit Dana Bergulir (RFU). Selain itu, di bawah kepemimpinan SOP, BKAD melakukan penataan kembali akuntansi dan menyelenggarakan rapat koordinasi berkala untuk menjamin terpenuhinya tugas, prinsip dan tujuan kelompok yang dibentuk; Jumlah tunggakan SOP banyadin setiap bulannya semakin meningkat dan tidak semua anggota BKAD menyelesaikan permasalahannya secara internal; Metode standar banjadin seperti bekerja sama dengan BKAD masih digunakan hingga jelas. Oleh karena itu, peran BKAD di bidang bedah tetap menjadi norma dalam penelitian ini.
- (c.) Perlindungan ini diberikan dengan Keputusan Pemerintah Daerah Administratif Banyuasin No. Menurut Pasal 7 (2) 20/2015 yang menyatakan bahwa BKAD sebagai pelaksana operasional BPC bertanggung jawab melindungi aset produksi jika terjadi kejadian yang tidak terduga. BKAD Kabupaten Banyuasin melindungi aset produktif calon penerima manfaat. BKAD telah mengembangkan mekanisme model dan prosedur pembayaran obligasi, inspeksi dan pelatihan, serta sertifikasi. BPK menerapkannya di lapangan. Selain itu, BKAD membentuk tim pembangunan infrastruktur di tingkat desa untuk menginformasikan BKAD mengenai kerusakan dan kerusakan infrastruktur; Berkat kegiatan konservasi yang dilakukan BKAD, maka program PDA di kawasan Banyuasin akan tetap berjalan sesuai dengan SOP dan Laporan Pemeliharaan dan Pembangunan Infrastruktur serta akan dilaksanakan dan dikelola sesuai dengan SOP. Dilaporkan juga tidak ada infrastruktur yang perlu diperbaiki di wilayah Banyuasin.

REFERENSI

- Ariani, A. (2017). *Model Akselerasi Pengembangan Sambi sebagai Desa Wisata di Yogyakarta melalui Rintisan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Bidang Pariwisata*. Media Wisata, 15(1).
- Christian, C. (2012). *Pengaruh Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Gemuhblanten iKecamatan Gemuh Kabupaten Kendal*. Serat Acitya, 1(1), 9.
- Deliarinov. (2006). *Ekonomi Politik*. Jakarta: "Erlangga.
- Eaton, Joseph W. (1986). *Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Jayadinata, Johara T. (2006). *Pembangunan Desa Dalam Perencanaan*. Bandung ITB.
- Karim, Abdul Gafar. (2011). *Kompleksitasi Persoalan Otonomi" Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Kumalasari, R. D. (2017). *Pengaruh PNPM Mandiri Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Kecamatan Sumabito Kabupaten Jember)*. JEB17: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2(02).
- Napitulu, Paiman. (2007). *Menakar Urgensi Otonomi Daerah*. Bandung: PT Alumn.
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Nasrin, N., Ernawati, E., & Hasanah, U. (2019). *Efektifitas program Nasional Penanggulangan Kemiskinan (PNPM-Mandiri) dalam Pengembang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Lakea II Kabupaten Buol*. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam. 19(1), 42-62
- Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perlindungan, Pengelolaan dan Pestaarian Hasil Pelaksanaan software Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.
- Robins, Stephen R. (1999). *Prinsip-Prinsip Prilaku Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Soekantoe, Soerjono. (1999). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Kelembagaan BKAD Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin Tahun 2016.
- Santoso, A. (2017). *Analisis Simpan Pinjam Perempuan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (SPP-PNPM-MP) Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari*. Jurnal development, five(2), 158-177.
- Setyobudi, Y. F. (2016). *Pengentasan Kemiskinan Melalui program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri*. Jurnal Dimensi, 1(3).
- Syamsudin, S. (2020). *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Di Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara*. Katalogis, 4(2).

- Tanaya. N. S. A. (2015). Analisis Implementasi Kebijakan software Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) Studi Kasus di Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem Tahun 2009 dan 2010. JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 1(02).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Widjaja. (2002). *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada